SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG.

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara fungsi dan manfaatnya demi kelestarian sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusta serta makIuk hidup lainnya;

b. bahwa untuk menjaga fungsi dan manfaat air tetap lestari dan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak manfaat dan fungsi air perlu dilaksanakan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kususnya limbah cair;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang pengendalian pencemaran limbah *cair* di kabupaten lampung barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber *Daya* Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5059.);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lem Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air (Lem Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 51/MENLH/ 10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sebagaimana telah diubah dengan Kcputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 122 TahUn 2004;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat;
5. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum yang diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
6. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
7. Kualitas Air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air;
8. Sumber Air adalah tempat-tempat atau badan-badan air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
9. Perairan umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan

11. Usaha pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup Yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengarnbilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai menghasilkan limbah cair yang bisa di tolerir oleh komponen lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian pencemaran limbah cair dimaksudkan untuk menyelenggarakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam rangka menjaga fungsi dan manfaat air tetap Iestari serta untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak manfaat dan fungsi air yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengendalian pencemaran limbah cair bertujuan untuk :
a. Menjaga fungsi dan kualitas air tetap lestari sesuai dengan peruntukan agar tetap dalam kondisi alamiahnya;
b. Menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air; dan
c. Pengelolaan kualitas air dan pencemaran air secara terpadu yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

BAB 111
PERIZINAN

Bagian Pertama
Persyaratan Izin

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha yang menimbulkan limbah cair, wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.

Pasal 5

(I) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air, perairan umum dan/atau serta pemanfaatannya terlebih dahulu harus mendapatkan izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati dalam hal ini Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pcrtamanan Kabupaten Lampung BaraL

2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten LampungBarat dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki pcrizinan kegiatan/usaha yang bersangkutan sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memilik dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL/Instansi yang berwenang;
c. Peta lokasi pembuangan limbah cair dengan skala yang disesuaikan luasan IPAL pada lokasi tempat usaha/kegiatan;
d. Gambar konstruksi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah akhir (outlet);
c. Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
f. Pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan Mutu Limbah cair yang ditetapkan;
g. Pembuangan Limbah Cair harus melalui saluran pembuangan limbah yang dilengkapi dengan bangunan pengukur debit air limbah;
h. Surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
i. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik (swapantau) dengan menggunakan laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Bupati (laboratorium rujukan) sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali setiap bulan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat atas nama pemohon hanya untuk satu titik atau lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu unit kegiatan/usaha untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dipebaharui atau diperpanjang setiap 2 (dua) tahun satu kali dengan melampirkan
a. Surat Persetujuan asli dan 2 lembar fotocopy terdahulu yang akan dimohonkan untuk diperbaharui atau diperpanjang;
b. Laporan tertulis 3 (tiga) bulan terakhir hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari laboratorium rujukan; dan
c. Laporan tertulis hasil pemeriksaan kualitas limbah cair harus memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Persetujuan ditolak apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (2) ;

(2) Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan secara tertulis diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Tidak Berlakunya izin

Pasal 7

Surat Persetujuan pembuangan limbah cair tidak berlaku lagi apabila :
a. Kegiatan/usaha berakhir;
b. Tidak melaksanakan pembaruan pcrsetujuan/daftar ulang;

Pasal 8

Surat Persetujuan pembuangan limbah cair dicabut apabila :

a. tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak persetujuan ditetapkan;
b. melakukan Pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan Lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/ kerusakan terhadap sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah;
c. melakukan pembuangan limbah cair melebihi ketentuan Baku Mutu Limbah Cair yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

(2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (I) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jangka waktu dan tidak ada perbaikan, maka persetujuan dimaksud batal dengan sendirinya.

Pasal 10

Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dapat dibatalkan tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal kegiatan usaha :
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum; dan/atau
b. Memperoleh persetujuan dengan cara yang sah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

(1) Sesuai dengan kewenangannya Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
   b. mendorong upaya penerapan teknologi pengelolaan air limbah
   c. mendorong upaya minimasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi Penggunaan sumberdaya
   d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah
   e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
   f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-Forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
   g. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

(3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi
   a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
   b. pemberian penghargaan; dan
   c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

(4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
   a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
   b. penambahan frekuensi swapantau; dan
   c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 12

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan skala keeil dan menengah antara lain melalui :
a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah terpadu;
b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimasi air limbah, pemanfaatan limbah dan efisiensi sumber daya;
c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan
d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan Forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air;

Pasal 13

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui :
a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
b. mendorong masyarakat menggunakan septitank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
c. mendorong kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
d. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
e. mengembangkan mekanisme percontohan;
f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanya pengelolaan air limbah rumah tanggak; dan

g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas :
   a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air,
   b. Persyaratan yang tercantum dalam izin Iingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi kepada tanah: dan
   c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.

(2) Pengawasan sebaggaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasal 15

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;

(2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri

BAB V
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Setiap orang atau Badan Hukum yang dalam kegiatan usahanya menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atas pertimbangan tim berupa :
a. penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air limbah, alat-alat atau bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan;
b. pembatalan Persetujuan Pembuangan Limbah Cair;
c. Pencabutan surat izin operasional kegiatan/usaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Ganti Kerugian

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum yang dalam usaha dan/ atau kegiatannya menimbulalkan pencemaran dan mengakibatkan kerusakan sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah yang berakibat terjadinya kerugian orang lain atau lingkungan hidup wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti kerugian atau tindakan tertentu dan sanksi pidana lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini setiap orang dan/atau badan hukum yang membuang Limbah Cair pada sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah wajib mengajukan izin untuk mendapatkan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR